

P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **AISYAH BINTI KADIR (ALM);**
- 2. Tempat lahir : Mamar;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Juli 1980;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Bajawit RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : (KTP) Mengurus rumah tangga;
(SK Bupati HSU) Kepala Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AISYAH Binti KADIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AISYAH Binti KADIR (Alm) dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen berisi tahapan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 034/PP.00.02/K.KS-06/03/2024, tanggal 01 Maret 2024.
 2. Surat Tugas Nomor : 110/SPT/K.KS-06.01/12/2023, tanggal 02 Desember 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye.
 3. Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 9/LHP/PM.01.02/08040028-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 4. Undangan Pleno Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 5. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 6. Daftar Hadir Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 7. Dokumentasi Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 8. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 9. Surat Perintah Tugas Nomor : 043/SPT/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 10. Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 027/LHP/PM.01.02/08040-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 11. Undangan Rapat Pleno Nomor: 005/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 12. Daftar Hadir Rapat Pleno di lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan, tanggal 07 Februari 2024.

13. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan tanggal 07 Februari 2024.
14. Undangan Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
16. Daftar Hadir Pleno, tanggal 12 Februari 2024.
17. Dokumentasi Rapat Pleno.
18. Formulir Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, tanggal 12 Februari 2024.
19. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 008/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan TIM Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan umum tahun 2024.
20. Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
21. Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
22. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024.
23. Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024
24. Surat Tugas:
 1. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Penyelidikan Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
 2. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Pendampingan Proses Kajian oleh

Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik dari unsur
Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

25. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor :
020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
26. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024,
tanggal 12 Februari 2024.
27. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari
2024.
28. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHMUDAH tanggal 13
Februari 2024.
29. Foto Copy Identitas KTP saudara MAHMUDAH.
30. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor :
020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
31. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024,
tanggal 12 Februari 2024.
32. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari
2024.
33. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 13
Februari 2024.
34. Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
35. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor :
020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
36. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024,
tanggal 12 Februari 2024.
37. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari
2024.
38. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari
2024.
39. Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
40. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor :
020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
41. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024,
tanggal 12 Februari 2024.
42. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 13 Februari 2024.
43. Surat Permohonan Legal Opinion Ahli Pidana tanggal 15 Februari
2024.
44. Legal Opinion Ahli tanggal 16 Februari 2024.

45. Berita Acara Sumpah/Janji, tanggal 16 Februari 2024.
46. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
47. Undangan Klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
48. Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024.
49. Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024.
50. Foto Copy Identitas KTP saudara AISYAH.
51. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu.
52. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu
53. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21 Februari 2024.
54. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
55. Undangan Klarifikasi nomor : 031/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
56. Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
57. Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
58. Foto Copy Identitas KTP saudara AISYAH.
59. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
60. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
61. Berita Acara Klarifikasi saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
62. Berita Acara Sumpah/Janji saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
63. Foto Copy Identitas KTP saudara HERLINA ALS MAMA MIAH.
64. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.

65. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
66. Berita Acara Klarifikasi saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
67. Berita Acara Sumpah/Janji saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
68. Foto Copy Identitas KTP saudara HJ.JAHRATUNISA.
69. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
70. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
71. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
72. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
73. Foto Copy Identitas KTP saudara MAHLINA.
74. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
75. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
76. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
77. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
78. Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
79. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
80. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
81. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
82. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
83. Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
84. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 26 Februari 2024.
85. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024.

86. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024
87. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan nomor :001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
88. Daftar Hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu, tanggal 29 Februari 2024.
89. Dokumentasi Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Februari 2024.
90. Undangan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.
91. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.
92. Daftar Hadir Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
93. Dokumentasi Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
94. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/14/III/2024/Reskrim, tanggal 12 Februari 2024.
95. Laporan Hasil Penyelidikan.
96. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
97. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H.SUPIAN.HK (H.USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 5.
98. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg SANDI FITRIAN NOOR,ST,MM nomor urut 2 calon anggota DPR RI Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 1.
99. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10/KP.04.00/KS/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis Disekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

100. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2588.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2023-2028.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan Imei I : 864328055684245 dan Imei II : 864328055684252.

Agar dikembalikan kepada Saksi RISNAWATI Binti SURIANSYAH.

- 1 (Satu) Lembar bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H. SUPIAN.HK (H. USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-5.
- 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa kartu dengan tulisan nama caleg sdr SANDI FITRIAN NOOR merupakan Calon Legislatif DPR RI nomor urut 2 (dua) Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-1.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar baju Hem lengan Panjang warna putih.
- 1 (satu) Lembar celana rok warna hitam.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna coklat motif bunga.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa AISYAH Binti KADIR (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan masih ingin mengabdikan untuk Desa Bajawit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor PDM-113/O.3.14/Eku.2/03/2024** sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa AISYAH Binti KADIR selaku Kepala Desa Bajawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor : 188.45/358/KUM/2022 tanggal 27 Juni 2022 pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit Rt.01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AISYAH Binti KADIR pada hari Rabu 07 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wita, mendatangi acara Posyandu Lansia di sebuah Pos Kamling RT 01 Desa Bajawit Kec. Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sambil membawa 2 (dua) buah lembar kartu yang berisikan nomor urut, nama partai, terdapat tulisan "coblos" yang dimasukkan ke dalam tas terdakwa masing-masing bergambar Sdr. DR. (HC) H.SUPIAN HK (H. USUP), SH., MH selaku caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari partai Golkar Dapil Kalsel 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 dan Sdr. SANDI FITRIAN NOOR selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari partai Golkar Dapil Kalsel 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Tanggal 3 November 2023. Sesampainya di Pos Kamling tersebut, terdakwa sempat berbincang - bincang kepada masyarakat yang hadir dan tidak berselang lama terdakwa kemudian berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada kader dan peserta Posyandu Lansia untuk mencoblos atau memilih caleg dengan memegang 2 (dua) lembar kartu yang masing-masing bergambar Sdr. DR. (HC) H.SUPIAN HK (H. USUP), SH., MH dan Sdr. SANDI FITRIAN NOOR menggunakan kedua tangannya dengan mengatakan sebagai berikut:

"yang di banjar H. Usuf nang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi nih anak paman Birin tahulah lawan paman birin? paman birin nih artinya gubernur saat ini kaya itu nah. Jadi orang minta kami, minta tolong artinya arahkan kasini. Nah jadi ji (H. Masdiati) ai ai lah, aku minta tolong ai tolong kita bantu sidin nang badua nih, untuk saat ini artinya menyalurkan bantuan jua lawan

kita, jadi kita menolong jua ji ai (H. Masdiati) lawan sidin, siapa yang dapat BLT, PKH, Baras tolong ai dibantu aku meminta nah kada lagi kakanakan nang kusuruh aku langsung nang turun bapandir, Biar ha si anu ada nih (Risnawati selaku PKD) handak melaporkan boleh maanu partai tapi kami dilindungi bila Risna handak melaporkan silahkan aku siap. Karena tugasku pembakal disuruh maanuakan nginih, Jadilah tolong yang mana kada hadir disini padahakan di rumah artinya pembakal menyuruh mearahkan mencocok nginih, kita jua kayinah yang nyaman,**(Yang di banjar H. Usuf yang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi ini anak Bapak Birin kenalkan dengan Bapak Birin?,Bapak Birin ini artinya Gubernur saat ini seperti itu. Jadi orang meminta kami, meminta tolong mengarahkan kesini. Nah jadi ji (H. Masdiati),) aku minta tolong bantu beliau berdua. Untuk saat ini beliau yang menyalurkan bantuan sama kita. Jadi kita menolong juga beliau, siapa yang dapat BLH, PKH, Beras tolong dibantu saya tidak lagi menyuruh anak buah, saya langsung turun berbicara. Meskipun ada Risnawati selaku PKD mau melaporkan silahkan saja, tapi kami dilindungi bila Risnawati mau melaporkan aku siap. Karena tugasku Kepala Desa diperintahkan untuk membantu. Jadi tolong yang tidak hadir disini sampaikan dirumah artinya kepala desa disuruh mengarahkan mencoblos ini, kita juga nanti yang enak).** Kemudian ada peserta posyandu yang bertanya nomor berapa, Terdakwa menjawab "Nomor 01, Kayina, anak pian menjelaskan dirumah, sudah tadi kujelaskan, tenang bu ai jar, ihh sudah mun aku menjelaskan hen ngalih jua, nyaman pian bapandir lawan Kamalia. Artinya adakah pembakal nyuruh menyucuk napa Kamalia itu nah. Pian kan dapat BLT hen tolong ai dibantu sidin, masalah duitnya gampang nang penting kita manang akan dulu sidin nih sekampungan. Aku minta sakampungan menyucuk sidin nih nah, kada saikung tapi sakampungan kita 6 pemilihnya, 600 dikampung nih. Pokoknya sabarataan ku suruh kakanakan (Aparat Desa) bapandir jua kayina, bila kita manang ji ai nyaman kayina handak minta napa kah beres, tentram sidin sugih hen luku ai kada percaya tuntutan ha wan aku handak minta napa kah, handak bearuhan, kematian silahkan hen. Jadi kami nih disuruh meanuakan yang kaya ini (Mengisyaratkan kepada Ibu PKK, memastikan adanya pengambilan video atas penyampaian beliau dan sambil menunjuk ke arah kartu caleg). Jadi maksud ku nih lah jelas ai luku dah lih ", (**Nomor 1, nanti anak bapak ibu menjelaskan di rumah. Tadi sudah kujelaskan tenang aja. sudah aku jelaskan. biar enak ngomongnya sama Kamalia .Artinya**

apakah ada kepala desa nyuruh mencoblos kamalia itu. Kamu kan dapat BLT tolong dibantu dia, masalah uang gampang yang penting kita menangkan dulu dia satu kampung, aku minta satu kampung nyoblos dia, tidak satu orang tapi satu kampung. Kita 6 pemilihnya, 600 di kampung ini, pokoknya semua kuperintahkan anak - anak (aparatur desa) nanti ngomong juga. bila kita menang nanti gampang mau minta beras, tenang dua juga kaya, kalau tidak percaya tuntutan aja nanti sama aku minta apakah, mau acara, kematian, silahkan minta. Jadi kami ini diperintahkan untuk seperti ini (mengisyaratkan kepada ibu PKK, memastikan adanya pengambilan video atas penyampaian beliau dan sambil menunjuk ke arah kartu caleg). Jadi maksudku ini sudah jelas kan. Setelah itu terdakwa mengatakan akan mengancam warga yang mendengar bila tidak mau mencoblos akan dicoret dari daftar penerima PKH dan BLT. selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa mengetahui jumlah pencoblos, dan apabila tidak mencoblos, kepala desa mengetahuinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengajak kader dan peserta posyandu untuk memilih atau mencoblos Sdr. DR. (HC) H.SUPIAN HK (H. USUP), SH., MH selaku caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. SANDI FITRIAN NOOR selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari partai Golkar Dapil Kalsel 1 merupakan tindakan yang menguntungkan bagi kedua caleg tersebut dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu lainnya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 09 Juni 2022 masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 sehingga perbuatan terdakwa mengkampanyekan Sdr. DR. (HC) H.SUPIAN HK (H. USUP), SH., MH selaku caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. SANDI FITRIAN NOOR selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari partai Golkar Dapil Kalsel 1 pada tanggal 7 Februari 2024 masuk dalam tahapan kampanye;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan

mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Khairudin, S.H., M.H. Bin Syarifudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam masa kampanye;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisioner pada Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 2588.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dengan masa jabatan 2023-2028;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Komisioner pada Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa temuan Bawaslu tersebut berawal dari adanya temuan anggota PKD Desa Bajawit Saksi Risnawati yang mana pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit Rt 01 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sedang ada kegiatan Posyandu Lansia dengan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang yang dimulai sejak tanggal 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA, yang kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke acara tersebut menggunakan pakaian dinas Kepala Desa yakni Kemeja lengan Panjang warna putih dan rok warna hitam yang kemudian menyampaikan kepada Kader dan Peserta Posayandu yang hadir untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 yang mana pada saat tersebut Saksi

Risnawati sempat melakukan perekaman video menggunakan hp Saksi Risnawati;

- Bahwa dalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia menyampaikan yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2, sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing berisi bergambar calon legislatif tersebut dan terdapat nomor urut, nama partai, dan terdapat tulisan coblos;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa ada juga mengatakan “yang di banjar H. Usuf yang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi ini anak Bapak Birin kenalkan dengan Bapak Birin? Bapak Birin ini artinya Gubernur saat ini seperti itu. Jadi orang meminta kami, meminta tolong mengarahkan kesini. Nah jadi ji (H. Masdiati) aku minta tolong bantu beliau berdua. Untuk saat ini beliau yang menyalurkan bantuan sama kita. Jadi kita menolong juga beliau, siapa yang dapat BLH, PKH, Beras tolong dibantu saya tidak lagi menyuruh anak buah, saya langsung turun berbicara. Meskipun ada Risnawati selaku PKD mau melaporkan silahkan saja, tapi kami dilindungi bila Risnawati mau melaporkan aku siap. Karena tugasku Kepala Desa diperintahkan untuk membantu. Jadi tolong yang tidak hadir disini sampaikan dirumah artinya kepala desa disuruh mengarahkan mencoblos ini, kita juga nanti yang enak”;
- Bahwa dalam video tersebut kemudian ada peserta posyandu yang bertanya kepada Terdakwa nomor berapa, Terdakwa menjawab “Nomor 1, nanti anak bapak ibu menjelaskan di rumah. Tadi sudah kujelaskan tenang aja. sudah aku jelaskan. biar enak ngomongnya sama Kamalia. Artinya apakah ada kepala desa nyuruh mencoblos kamalia itu. Kamu kan dapat BLT tolong dibantu dia, masalah uang gampang yang penting kita menangkan dulu dia satu kampung, aku minta satu kampung nyoblos dia, tidak satu orang tapi satu kampung. Kita 6 pemilihnya, 600 di kampung ini, pokoknya semua kuperintahkan anak - anak (aparatur desa) nanti ngomong juga. bila kita menang nanti gampang mau minta beras, tenang dua juga kaya, kalau tidak percaya tuntutan aja nanti sama aku minta apakah, mau

acara, kematian, silahkan minta. Jadi kami ini diperintahkan untuk seperti ini. Jadi maksudku ini sudah jelas kan.”;

- Bahwa setelah menerima laporan adanya perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi menginstruksikan kepada rekan-rekan Saksi yang ada di Bawaslu untuk mencari bukti di lapangan dan ada waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menetapkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai temuan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 perbuatan Terdakwa tersebut ditetapkan sebagai temuan dan dibuat Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, lalu ada waktu 1x24 jam untuk melakukan pembahasan dalam rapat Pleno Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan menyepakati bahwa temuan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dilakukan register;
- Bahwa kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan klarifikasi kepada orang-orang sebagai Saksi termasuk Terdakwa yang bertujuan untuk membuat terang bagaimana temuan ini terjadi;
- Bahwa kemudian diadakan rapat Pleno lagi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 17.45 WITA untuk menetapkan apakah peristiwa ini akan dilaporkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara atau tidak dan dibuat Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 pada pukul 12.30 WITA temuan tersebut dilanjutkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara untuk dibuatkan laporan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat klarifikasi Terdakwa menyampaikan bahwa awalnya Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H. selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) pernah datang ke Desa Bajawit dan berjanji akan memperbaiki jalan di Desa Bajawit, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengajak masyarakat untuk mendukung calon legislatif tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya preventif sebanyak 2 (dua) kali dari Panwascam dan atau PKD di setiap Desa Terkait Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 dan himbauan Netralitas BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa tanggal 2 Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2;
- Bahwa barang bukti surat dalam persidangan merupakan barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yakni sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) tidak datang ke Desa Bajawit melainkan ke Desa Kayakah;
- Bahwa keterangan Saksi yang lainnya adalah benar;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa informasi mengenai Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) pernah datang ke Desa Bajawit yaitu dari orang lain, sehingga saksi tidak mengingat jelas mengenai informasi tersebut;

2. Wahyudin Bin Jarkani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mendukung peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengeta Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Surat keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/KP.04.00/KS/01/2024, tanggal 2 Januari 2024, masa jabatan sejak dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sebagai Tenaga Tekhnis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu membantu kegiatan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa temuan Bawaslu tersebut berawal dari adanya temuan anggota PKD Desa Bajawit Saksi Risnawati yang mana pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit Rt 01 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sedang ada kegiatan Posyandu Lansia dengan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang yang dimulai sejak tanggal 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA, yang kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke acara tersebut menggunakan pakaian dinas Kepala Desa yakni Kemeja lengan Panjang warna putih dan rok warna hitam yang kemudian menyampaikan kepada Kader dan Peserta Posayandu yang hadir untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 yang mana pada saat tersebut Saksi Risnawati sempat melakukan perekaman video menggunakan hp Saksi Risnawati;
- Bahwa dalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia menyampaikan yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2, sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing berisi bergambar calon legislatif tersebut dan terdapat nomor urut, nama partai, dan terdapat tulisan coblos;

- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa ada juga mengatakan “yang di banjar H. Usuf yang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi ini anak Bapak Birin kenalkan dengan Bapak Birin? Bapak Birin ini artinya Gubernur saat ini seperti itu. Jadi orang meminta kami, meminta tolong mengarahkan kesini. Nah jadi ji (H. Masdiati) aku minta tolong bantu beliau berdua. Untuk saat ini beliau yang menyalurkan bantuan sama kita. Jadi kita menolong juga beliau, siapa yang dapat BLH, PKH, Beras tolong dibantu saya tidak lagi menyuruh anak buah, saya langsung turun berbicara. Meskipun ada Risnawati selaku PKD mau melaporkan silahkan saja, tapi kami dilindungi bila Risnawati mau melaporkan aku siap. Karena tugasku Kepala Desa diperintahkan untuk membantu. Jadi tolong yang tidak hadir disini sampaikan dirumah artinya kepala desa disuruh mengarahkan mencoblos ini, kita juga nanti yang enak”;
- Bahwa dalam video tersebut kemudian ada peserta posyandu yang bertanya kepada Terdakwa nomor berapa, Terdakwa menjawab “Nomor 1, nanti anak bapak ibu menjelaskan di rumah. Tadi sudah kujelaskan tenang aja. sudah aku jelaskan. biar enak ngomongnya sama Kamalia. Artinya apakah ada kepala desa nyuruh mencoblos kamalia itu. Kamu kan dapat BLT tolong dibantu dia, masalah uang gampang yang penting kita menangkan dulu dia satu kampung, aku minta satu kampung nyoblos dia, tidak satu orang tapi satu kampung. Kita 6 pemilihnya, 600 di kampung ini, pokoknya semua kuperintahkan anak - anak (aparat desa) nanti ngomong juga. bila kita menang nanti gampang mau minta beras, tenang dua juga kaya, kalau tidak percaya tuntutan aja nanti sama aku minta apakah, mau acara, kematian, silahkan minta. Jadi kami ini diperintahkan untuk seperti ini. Jadi maksudku ini sudah jelas kan.”
- Bahwa setelah menerima laporan adanya perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Februari 2024 Saksi menginstruksikan kepada rekan-rekan Saksi yang ada di Bawaslu untuk mencari bukti di lapangan dan ada waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menetapkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai temuan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 perbuatan Terdakwa tersebut ditetapkan sebagai temuan dan dibuat Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, lalu ada waktu 1x24 jam untuk melakukan pembahasan dalam rapat Pleno Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan menyepakati bahwa temuan ini

merupakan pelanggaran terhadap Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dilakukan register;

- Bahwa kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan klarifikasi kepada orang-orang sebagai saksi termasuk Terdakwa yang bertujuan untuk membuat terang bagaimana temuan ini terjadi;
- Bahwa kemudian diadakan rapat Pleno lagi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 17.45 WITA untuk menetapkan apakah peristiwa ini akan dilaporkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara atau tidak dan dibuat Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 pada pukul 12.30 WITA temuan tersebut dilanjutkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara untuk dibuatkan laporan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya preventif sebanyak 2 (dua) kali dari Panwascam dan atau PKD di setiap Desa Terkait Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 dan himbauan Netralitas BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa tanggal 2 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2;
- Bahwa barang bukti surat dalam persidangan merupakan barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Risnawati Binti Suriansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk

mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota PKD (Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa) di Desa Bajawit;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit, RT.01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi sedang menghadiri kegiatan Posyandu Lansia kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas yaitu kemeja putih dan rok hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia dan menyampaikan untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos. Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan alasan bahwa kedua caleg tersebut menurut Terdakwa adalah caleg terbaik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyampaikan untuk mencoblos kedua caleg tersebut, Saksi meminta Saksi Siti Fatimah untuk merekam video perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan perekaman video dengan durasi 2 menit 40 detik menggunakan telepon genggam merk Redmi Note 9 warna hitam, Imei 1: 864328055684245, imei 2: 864328055684252 milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH dan BLT dan saat itu Terdakwa juga ada mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui jumlah pencoblos. Selain itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa siap dilaporkan karena Terdakwa ada yang melindungi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Bawaslu Dengan barang bukti berupa video dengan durasi 2 menit 40 detik di dalam handphone merk Redmi Note 9 warna hitam, Imei 1: 864328055684245, imei 2: 864328055684252 milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan kedua buah kartu kampanye yang menjadi barang bukti kepada Saksi M. Khairudin, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diperoleh Saksi dari Hj. Masdiati yang mendapatkan kartu tersebut dari Terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Lansia berlangsung;
- Bahwa masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat Kepala Desa, Saksi merasa pelayanan Terdakwa biasa saja karena Saksi juga tidak banyak berinteraksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan video rekaman yang diputar adalah sama pada saat kejadian dan tidak ada perubahan bagian pada video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menantang hukum pada saat Terdakwa mengatakan berani dilaporkan, akan tetapi maksud Terdakwa yaitu Terdakwa siap dilaporkan apabila Terdakwa mendapatkan upah pribadi dari kedua calon legeslatif tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencoret nama warga Desa Bajawit dari daftar BLT (Bantuan Langsung Tunai);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak mengetahui maksud lebih lanjut dari Terdakwa;

4. Siti Fatimah Binti Sugianor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit

RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada saat itu Saksi hadir sebagai Kader Posyandu di Desa Bajawit yang pada saat itu sedang mengikuti kegiatan Posyandu Lansia kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas yaitu kemeja putih dan rok hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di belakang Saksi dan mengatakan kepada Saksi Jahratun Nisa untuk merekam video Terdakwa saat sosialisasi arahan dari Bupati menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia lalu menyampaikan kepada kader dan peserta Posyandu lansia yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T.,M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos. Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan alasan bahwa kedua caleg tersebut menurut Terdakwa adalah caleg terbaik;
- Bahwa kemudian Saksi diminta Saksi Risnawati untuk merekam video atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan perekaman video dengan durasi 2 menit 40 detik menggunakan telepon genggam merk Redmi Note 9 warna hitam, Imei 1: 864328055684245, imei 2: 864328055684252 milik Saksi Risnawati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengatakan apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH dan BLT dan saat itu Terdakwa juga ada mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui jumlah pencoblos dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Risnawati jika Terdakwa siap dilaporkan karena Terdakwa ada yang melindungi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melindungi Terdakwa;
- Bahwa Hj. Masdiati mendapatkan 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos dari Terdakwa pada saat sosialisai di Pos Kamling,

kemudian kartu tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Risnawati;

- Bahwa selama Terdakwa menjabat Kepala Desa, Saksi merasa pelayanan Terdakwa biasa saja karena Saksi juga tidak banyak berinteraksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan video rekaman yang diputar adalah sama pada saat kejadian dan tidak ada perubahan bagian pada video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hj. Jahratun Nisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Saksi bekerja sebagai Kader Posyandu di Desa Bajawit yang pada saat itu Saksi sedang mengikuti kegiatan Posyandu Lansia kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas yaitu kemeja putih dan rok hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memvideokan Terdakwa saat sedang sosialisasi menggunakan *handphone* milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah rekaman tersebut tersimpan pada memori *handphone* Terdakwa atau tidak, karena setelah merekam Saksi meletakkan *handphone* Terdakwa tersebut di kursi di pinggir pos kamling tersebut yang selanjutnya Saksi memberikan pelayanan di Posyandu karena ada yang datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia menyampaikan untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci karena kemudian Saksi memberikan pelayanan kepada orang yang datang ke Posyandu;
 - Bahwa selama Terdakwa menjabat Kepala Desa, Saksi merasa pelayanan Terdakwa biasa saja karena Saksi juga tidak banyak berinteraksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan video rekaman yang diputar adalah sama pada saat kejadian dan tidak ada perubahan bagian pada video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Mahlina Binti Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada saat sedang ada kegiatan Posyandu Lansia kemudian ketika Saksi lewat Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi singgah di Pos Kamling tersebut;
- Bahwa dalam posisi berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia, Terdakwa menyampaikan untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyampaikan apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Selain itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Risnawati jika Terdakwa siap dilaporkan karena Terdakwa ada yang

melindungi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melindungi Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menyampaikan untuk mencoblos kedua caleg tersebut, Saksi menegur Terdakwa selaku Kepala Desa Bajawit bahwa yang dilakukannya itu termasuk perbuatan melanggar hukum karena setahu Saksi seorang Kepala Desa tidak boleh mempromosikan peserta pemilu;
 - Bahwa kemudian Saksi mempertanyakan kepada Saksi Risnawati selaku anggota PKD (Pengawas Kelurahan atau Desa) apakah surat himbuan dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berlaku atau tidak, dan Saksi Risnawati menjawab apabila ada yang melaporkan dan ada yang mau jadi saksi maka Saksi Risnawati siap melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan video rekaman yang diputar adalah sama pada saat kejadian dan tidak ada perubahan bagian pada video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Mahmudah Binti Mardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saat itu Saksi bekerja sebagai Kader Posyandu di Desa Bajawit yang pada saat itu sedang mengikuti kegiatan Posyandu Lansia;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian dinas yaitu kemeja putih dan rok hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga. Dalam posisi berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia, Terdakwa menyampaikan untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor

urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut, terdapat nomor urut, nama partai, serta terdapat tulisan coblos;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengancam apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Selain itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Risnawatia jika Terdakwa siap dilaporkan karena Terdakwa ada yang melindungi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melindungi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak begitu fokus memperhatikan Terdakwa karena Saksi sedang ada pekerjaan sebagai kader posyandu. Namun Saksi melihat Saksi Siti Fatimah dan Saksi Jahratun Nisa merekam video Terdakwa saat sedang sosialisasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi membenarkan video rekaman yang diputar adalah sama pada saat kejadian dan tidak ada perubahan bagian pada video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Herlina Alias Mama Miah Binti Badri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan mengajak masyarakat untuk mencoblos peserta pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tidak lain yaitu Terdakwa dalam masa kampanye yang diketahui karena Saksi sudah diperiksa beberapa kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut kepada Terdakwa karena awalnya pada hari Minggu, tanggal Saksi lupa, sekitar pukul 08.00 WITA, ketika Saksi sedang *jogging*, Saksi menemukan kartu nama yang ada

gambar Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T.,M.M., di lapangan pahlawan. Setelah itu Saksi remas kartu tersebut dan Saksi buang ke tempat sampah. Setelah itu Saksi tidak tahu apakah kartu nama itu diambil atau tidak oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menemukan banyak berserakan kartu nama, kurang lebih ada sekitar 10 lembar kartu nama. Kartu nama yang Saksi temukan yaitu dalam satu kartu terdapat 2 (dua) gambar atas nama Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T.,M.M., dan yang lainnya kartu nama tersebut berwarna merah dan sudah agak buram;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kartu nama itu diambil atau tidak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti sebagaimana ditunjukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa kartu yang Saksi temukan pada saat di lapangan Pahlawan adalah berwarna merah bukan kuning sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya temuan Bawaslu atas perbuatan Terdakwa mengajak masyarakat untuk mencoblos 2 (dua) orang peserta pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam masa kampanye pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Pos Kamling Desa Bajawit RT. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 188.45/358/KUM/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Utara Sdr. Husairi Abdi dan Surat Keputusan tersebut berlaku selama 6 (enam) tahun sejak surat keputusan tersebut diterbitkan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit, RT.01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang ada kegiatan Posyandu Lansia kemudian Terdakwa datang dengan mengenakan pakaian

- dinas yaitu kemeja putih dan rok hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga karena pada saat itu merupakan hari dan jam kerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia dan berkata kepada kader dan peserta Posyandu Lansia yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos dengan ikhlas hati 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing bergambar kedua caleg tersebut dan terdapat nomor urut, nama partai, serta tulisan coblos;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., merupakan seorang calon legislatif;
 - Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., saat datang ke Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun Terdakwa lupa kapan hari dan tanggalnya dan pada saat itu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., berjanji akan memperbaiki jalan Desa Bajawit menuju Desa Kayakah agar bisa dilalui oleh mobil. Oleh karena itu, Terdakwa menilai Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., merupakan orang baik. Namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. Akan tetapi Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T.,M.M., merupakan putra daerah, sehingga Terdakwa mempromosikannya;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan ajakan untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., merupakan inisiatif dari diri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman apapun apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut, serta Terdakwa tidak pernah mencoret nama orang dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang ada Terdakwa menambahkan peserta penerima PKH dan BLT tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah kartu yang saya gunakan pada saat mengajak untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H.Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., tersebut yaitu dari Saksi Herlina. Pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi

Herlina di dekat lapangan pahlawan dan melihat Saksi Herlina memegang kartu tersebut dan Terdakwa memintanya. Kemudian Saksi Herlina Alias Mama Miah memberikan beberapa kartu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah ada himbauan dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa, serta Terdakwa juga tidak ingat apakah Terdakwa pernah menghadiri himbauan dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan perintah dari manapun dan murni inisiatif Terdakwa;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mengatakan Terdakwa dilindungi karena Terdakwa dilindungi oleh Allah dan Terdakwa tidak pernah menerima uang untuk kepentingan Terdakwa akan tetapi hanya untuk kepentingan Desa;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta Saksi Hj. Jahratun Nisa untuk merekam akan tetapi ternyata tidak terekam;
- Bahwa video yang diputar adalah benar dan tidak ada kejadian yang ditambahkan ataupun dikurangi dalam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel dokumen berisi tahapan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 034/PP.00.02/K.KS-06/03/2024, tanggal 01 Maret 2024;
 2. Surat Tugas Nomor 110/SPT/K.KS-06.01/12/2023, tanggal 02 Desember 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye;
 3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 9/LHP/PM.01.02/08040028-2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
 4. Undangan Pleno Nomor 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
 5. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024;

6. Daftar Hadir Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan;
7. Dokumentasi Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan;
8. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor 001/HK.01.01/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
9. Surat Perintah Tugas Nomor 043/SPT/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
10. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 027/LHP/PM.01.02/08040-2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
11. Undangan Rapat Pleno Nomor 005/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024;
12. Daftar Hadir Rapat Pleno di lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan, tanggal 07 Februari 2024;
13. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan tanggal 07 Februari 2024;
14. Undangan Rapat Pleno Nomor 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
16. Daftar Hadir Pleno, tanggal 12 Februari 2024;
17. Dokumentasi Rapat Pleno;
18. Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, tanggal 12 Februari 2024;
19. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 008/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan TIM Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan umum tahun 2024;
20. Undangan Nomor 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara;
21. Undangan Nomor 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara;

22. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024;
23. Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024;
24. Surat Tugas:
 - a. Surat Tugas Nomor 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Penyelidikan Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara;
 - b. Surat Tugas Nomor 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Pendampingan Proses Kajian oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik dari unsur Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara;
25. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
26. Undangan Klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
27. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024;
28. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024;
29. Photo Copy Identitas KTP saudara MAHMUDAH;
30. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
31. Undangan Klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
32. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024;
33. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024;
34. Photo Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH;
35. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
36. Undangan Klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
37. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024;
38. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024;

39. Photo Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI;
40. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
41. Undangan Klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024;
42. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 13 Februari 2024;
43. Surat Permohonan Legal Opinion Ahli Pidana tanggal 15 Februari 2024;
44. Legal Opinion Ahli tanggal 16 Februari 2024;
45. Berita Acara Sumpah/Janji, tanggal 16 Februari 2024;
46. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024;
47. Undangan Klarifikasi nomor 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024;
48. Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024;
49. Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024;
50. Photo Copy Identitas KTP saudara AISYAH;
51. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara Nomor 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu;
52. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu;
53. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21 Februari 2024;
54. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
55. Undangan Klarifikasi nomor 031/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
56. Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024;
57. Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024;
58. Photo Copy Identitas KTP saudara AISYAH;
59. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
60. Undangan Klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
61. Berita Acara Klarifikasi saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024;

62. Berita Acara Sumpah/Janji saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024;
63. Photo Copy Identitas KTP saudara HERLINA ALS MAMA MIAH;
64. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
65. Undangan Klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
66. Berita Acara Klarifikasi saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024;
67. Berita Acara Sumpah/Janji saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024;
68. Photo Copy Identitas KTP saudara HJ.JAHRATUNISA;
69. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
70. Undangan Klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
71. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024;
72. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024;
73. Photo Copy Identitas KTP saudara MAHLINA;
74. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
75. Undangan Klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
76. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024;
77. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024;
78. Photo Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH;
79. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
80. Undangan Klarifikasi nomor 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;
81. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024;
82. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024;
83. Photo Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI;
84. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 26 Februari 2024;

85. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024;
86. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024;
87. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;
88. Daftar Hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu, tanggal 29 Februari 2024;
89. Dokumentasi Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Februari 2024;
90. Undangan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024;
91. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024;
92. Daftar Hadir Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
93. Dokumentasi Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
94. Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/14/III/2024/Reskrim, tanggal 12 Februari 2024;
95. Laporan Hasil Penyelidikan;
96. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;
97. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H.SUPIAN.HK (H.USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 5;
98. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg SANDI FITRIAN NOOR,ST,MM nomor urut 2 calon anggota DPR RI Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – I;
99. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/KP.04.00/KS/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis Disekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
100. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2588.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2023-2028;

2. 1 (satu) buah telepon genggam merk Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Imei 1: 864328055684245 dan Imei 2: 864328055684252;
3. 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa kartu dengan tulisan nama caleg DR. (HC) H. SUPIAN. HK (H. USUP), S.H., M.H. nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-5;
4. 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa kartu dengan tulisan nama caleg SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M. nomor urut 2 calon anggota DPR RI Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-1;
5. 1 (satu) lembar baju Hem lengan Panjang warna putih;
6. 1 (satu) lembar rok warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kerudung warna coklat motif Bunga;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 188.45/358/KUM/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Utara Sdr. Husairi Abdi dan tertera pada lampiran Surat Keputusan tersebut pada halaman 2 (dua) dengan nomor urut 11 (sebelas) tercantum nama Sdri. Aisyah sebagai Kepala Desa Bajawit, sejak tanggal 27 Juni 2022 dan Surat Keputusan tersebut berlaku selama 6 (enam) tahun sejak surat keputusan tersebut diterbitkan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit, RT.01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang ada kegiatan Posyandu Lansia yang dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa datang ke acara tersebut dengan mengenakan pakaian dinas Kepala Desa hari Rabu yaitu kemeja lengan panjang warna putih dan rok warna hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hj. Jahratun Nisa untuk merekam Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa karena akan menyampaikan arahan Bupati, yang selanjutnya Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia serta menyampaikan yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2, sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing berisi bergambar calon legislatif tersebut dan terdapat nomor urut, nama partai, dan terdapat tulisan coblos;
- Bahwa Terdakwa ada juga mengatakan “yang di banjar H. Usuf yang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi ini anak Bapak Birin kenalkan dengan Bapak Birin? Bapak Birin ini artinya Gubernur saat ini seperti itu. Jadi orang meminta kami, meminta tolong mengarahkan kesini. Nah jadi ji (H. Masdiati) aku minta tolong bantu beliau berdua. Untuk saat ini beliau yang menyalurkan bantuan sama kita. Jadi kita menolong juga beliau, siapa yang dapat BLH, PKH, Beras tolong dibantu saya tidak lagi menyuruh anak buah, saya langsung turun berbicara. Meskipun ada Risnawati selaku PKD mau melaporkan silahkan saja, tapi kami dilindungi bila Risnawati mau melaporkan aku siap. Karena tugasku Kepala Desa diperintahkan untuk membantu. Jadi tolong yang tidak hadir disini sampaikan dirumah artinya kepala desa disuruh mengarahkan mencoblos ini, kita juga nanti yang enak”;
- Bahwa kemudian ada peserta posyandu yang bertanya kepada Terdakwa nomor berapa, Terdakwa menjawab “Nomor 1, nanti anak bapak ibu menjelaskan di rumah. Tadi sudah kujelaskan tenang aja. sudah aku jelaskan. biar enak ngomongnya sama Kamalia. Artinya apakah ada kepala desa nyuruh mencoblos kamalia itu. Kamu kan dapat BLT tolong dibantu dia, masalah uang gampang yang penting kita menangkan dulu dia satu kampung, aku minta satu kampung nyoblos dia, tidak satu orang tapi satu kampung. Kita 6 pemilihnya, 600 di kampung ini, pokoknya semua kuperintahkan anak-anak (aparatur desa) nanti ngomong juga. bila kita menang nanti gampang mau minta beras, tenang dua juga kaya, kalau tidak percaya tuntutan aja nanti sama aku minta apakah, mau acara, kematian, silahkan minta. Jadi kami ini diperintahkan untuk seperti ini (mengisyaratkan

kepada ibu PKK, memastikan adanya pengambilan video atas penyampaian beliau dan sambil menunjuk ke arah kartu caleg). Jadi maksudku ini sudah jelas kan”;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena Terdakwa mengetahui jumlah pemilih;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut Saksi Risnawati meminta Saksi Siti Fatimah untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Siti Fatimah merekam video dengan durasi 2 menit 40 detik menggunakan telepon genggam merk Redmi Note 9 warna hitam, Imei 1: 864328055684245, imei 2: 864328055684252 milik Saksi Risnawati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Risnawati menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi Khairudin selaku Komisioner pada Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Sebagai Koordinator Divisi penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang kemudian Saksi Khairudin menginstruksikan kepada rekan Bawaslu untuk mencari bukti di lapangan dan ada waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menetapkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai temuan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 Bawaslu menetapkan perbuatan Terdakwa sebagai temuan, lalu Saksi Khairudin dan rekan-rekan lainnya mempunyai waktu 1x24 jam untuk melakukan pembahasan dalam rapat Pleno dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan menyepakati bahwa temuan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan dilanjutkan ke tahap klarifikasi serta penyelidikan;
- Bahwa kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dilakukan klarifikasi kepada Para Saksi termasuk Terdakwa. Yang selanjutnya berdasarkan klarifikasi dan penyelidikan tersebut Saksi Khairudin dan rekan selanjutnya melakukan rapat Pleno pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 17.45 WITA untuk menetapkan peristiwa ini akan dilaporkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara dan dibuat Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 pada pukul 12.30 WITA dilanjutkan ke Kantor SPKT Polres Hulu Sungai Utara untuk membuat laporan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya preventif sebanyak 2 (dua) kali dari Panwascam dan atau PKD di setiap Desa Terkait Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa yaitu pada tanggal 8 Desember 2023 dan himbauan Netralitas BPD, Perangkat Desa, Kepala Desa tanggal 2 Februari 2024 dan Terdakwa pun mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut serta mengaitkannya dengan dakwaan Penuntut Umum untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana atau tidak, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amuntai *in casu* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang mana guna menjawab hal tersebut Majelis Hakim perlu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dalam Pasal 2 huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus:*

- b. *Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan zatau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara*

Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu;”

Yang setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum secara khusus pada Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 014/RT.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 terkait dengan keputusan untuk meneruskan temuan ke Polres Hulu Sungai Utara serta Laporan Polisi Nomor LP/B/7/III/2024/SPKT/POLRES HULU SUNGAI UTARA/POLDA KALIMANTAN SELATAN tanggal 1 Maret 2024, Majelis Hakim menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara telah meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada Polres Hulu Sungai Utara dalam jangka waktu 1x24 jam sejak Bawaslu Kabupaten menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Amuntai in casu Majelis Hakim perkara a quo berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap kepala desa atau sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap kepala desa atau sebutan lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap kepala desa atau sebutan lain adalah termasuk orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah **AISYAH Binti KADIR (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta tentang identitas Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bajawit sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, lebih lanjut hal tersebut sesuai juga dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor: 188.45/358/KUM/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Utara Sdr. Husairi Abdi dan tertera pada lampiran Surat Keputusan tersebut pada halaman 2 (dua) dengan nomor urut 11 (sebelas) tercantum nama Sdri. Aisyah sebagai Kepala Desa Bajawit, sejak tanggal 27 Juni 2022 dan Surat Keputusan tersebut berlaku selama 6 (enam) tahun sejak surat keputusan tersebut diterbitkan. Dengan demikian Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai orang yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Bajawit yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka **unsur setiap kepala desa atau sebutan lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan

beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan/kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti video yang tersimpan dalam sebuah *handphone* merk Redmi Note 9 warna hitam, Imei 1: 864328055684245, imei 2: 864328055684252 milik Saksi Risnawati, yang terhadap bukti video yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpandangan informasi elektronik yang diajukan tersebut haruslah dibuktikan integritasnya dengan tujuan untuk memastikan keutuhan data yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi. Sementara dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai integritas informasi elektronik tersebut. Akan tetapi dalam menangani suatu kasus, Majelis Hakim berpandangan diperlukan sikap arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim dalam memandang setiap hal yang diajukan oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa, yang dalam perkara *a quo* setelah video tersebut diputar ternyata Para Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran isi video tersebut serta menyatakan tidak adanya penambahan potongan video lainnya, sehingga kesesuaian antara keterangan Saksi, Terdakwa serta video berupa informasi elektronik yang diputar tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi adanya suatu tindakan sebagaimana dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di sebuah Pos Kamling yang beralamat di Desa Bajawit, RT.01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang ada kegiatan Posyandu Lansia yang dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang dan Terdakwa datang ke acara tersebut dengan mengenakan pakaian dinas

Kepala Desa hari Rabu yaitu kemeja lengan panjang warna putih dan rok warna hitam, serta jilbab warna coklat motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hj. Jahratun Nisa untuk merekam Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa karena akan menyampaikan arahan Bupati, yang selanjutnya Terdakwa berdiri di depan kader dan peserta Posyandu Lansia serta menyampaikan yang ada di tempat tersebut untuk mencoblos 2 (dua) orang calon legislatif yaitu Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., selaku calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5 dan Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., selaku caleg DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2, sambil kedua tangan Terdakwa memegang 2 (dua) buah kartu yang masing-masing berisi bergambar calon legislatif tersebut dan terdapat nomor urut, nama partai, dan terdapat tulisan coblos;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada juga mengatakan “yang di banjar H. Usuf yang di Jakarta H. Sandi. H. Sandi ini anak Bapak Birin kenalkan dengan Bapak Birin? Bapak Birin ini artinya Gubernur saat ini seperti itu. Jadi orang meminta kami, meminta tolong mengarahkan kesini. Nah jadi ji (H. Masdiati) aku minta tolong bantu beliau berdua. Untuk saat ini beliau yang menyalurkan bantuan sama kita. Jadi kita menolong juga beliau, siapa yang dapat BLH, PKH, Beras tolong dibantu saya tidak lagi menyuruh anak buah, saya langsung turun berbicara. Meskipun ada Risnawati selaku PKD mau melaporkan silahkan saja, tapi kami dilindungi bila Risnawati mau melaporkan aku siap. Karena tugasku Kepala Desa diperintahkan untuk membantu. Jadi tolong yang tidak hadir disini sampaikan dirumah artinya kepala desa disuruh mengarahkan mencoblos ini, kita juga nanti yang enak”;

Menimbang, bahwa kemudian ada peserta posyandu yang bertanya kepada Terdakwa nomor berapa, Terdakwa menjawab “Nomor 1, nanti anak bapak ibu menjelaskan di rumah. Tadi sudah kujelaskan tenang aja. sudah aku jelaskan. biar enak ngomongnya sama Kamalia. Artinya apakah ada kepala desa nyuruh mencoblos kamalia itu. Kamu kan dapat BLT tolong dibantu dia, masalah uang gampang yang penting kita menangkan dulu dia satu kampung, aku minta satu kampung nyoblos dia, tidak satu orang tapi satu kampung. Kita 6 pemilihnya, 600 di kampung ini, pokoknya semua kuperintahkan anak - anak (aparatur desa) nanti ngomong juga. bila kita menang nanti gampang mau minta beras, tenang dua juga kaya, kalau tidak percaya tuntutan aja nanti sama aku minta apakah, mau acara, kematian, silahkan minta. Jadi kami ini diperintahkan

untuk seperti ini (mengisyaratkan kepada ibu PKK, memastikan adanya pengambilan video atas penyampaian beliau dan sambil menunjuk ke arah kartu caleg). Jadi maksudku ini sudah jelas kan.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila ada yang tidak memilih calon legislatif tersebut maka akan mencoret nama orang yang tidak mencoblos kedua orang caleg tersebut dari daftar penerima Program Pemerintah yaitu PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena Terdakwa mengetahui jumlah pemilih;

Menimbang, bahwa dari tayangan video terlihat Terdakwa dalam menyampaikan ajakan kepada Masyarakat saat berada di dalam pos kamling dalam keadaan santai dan berbicara dengan lancar dan langsung pada inti permasalahan sehingga tidak terlihat adanya tekanan atau beban dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 masa kampanye pada Pemilu tahun 2024 lampiran nomor 7 yaitu masa kampanye pemilu yang dimulai pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 5, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Sdr. Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI nomor urut 2 (dua) dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2, sehingga H. Supian HK H. Usup, S.H., M.H. dan Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. merupakan peserta pemilu yang memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang pada saat masa kampanye menyatakan kepada peserta Posyandu serta Saksi yang hadir dalam kegiatan posyandu untuk memilih H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sandi

Fitrianoor, S.T., M.M. yang merupakan peserta pemilu serta mengancam peserta posyandu dan Para Saksi akan mencoret sebagai penerima PKH dan BLT dipandang merupakan suatu tindakan yang memberikan keuntungan kepada H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H. dan Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. serta merugikan peserta pemilu lainnya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatas merupakan tindakan kesengajaan dengan sadar atas kemungkinan perbuatan tersebut dapat menguntungkan dimana Terdakwa secara sadar menyampaikan kepada peserta Posyandu dan Para Saksi untuk memilih H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H dan Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., sehingga secara eksplisit dalam hatinuraninya, Terdakwa sadar kemungkinan apabila Terdakwa mengajak para warganya yang berada disitu untuk memilih H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sandi Fitrianoor, S.T., M.M. maka kemungkinan besar warganya akan mengikuti perintahnya karena Terdakwa merupakan kepala desa yang memiliki pengaruh di Desanya dan secara otomatis H. Supian HK (H. Usup), S.H., M.H., dan Sandi Fitrianoor, S.T., M.M., memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang lebih lanjut terhadap pidana penjara telah pula ditentukan bahwa terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan terhadap pidana denda apabila kemudian terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka dengan berpedoman pada aturan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan

umum yang menyatakan bahwa : “jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan”, yang mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel dokumen berisi tahapan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 034/PP.00.02/K.KS-06/03/2024, tanggal 01 Maret 2024.
 2. Surat Tugas Nomor : 110/SPT/K.KS-06.01/12/2023, tanggal 02 Desember 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye.
 3. Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 9/LHP/PM.01.02/08040028-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 4. Undangan Pleno Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 5. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 6. Daftar Hadir Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 7. Dokumentasi Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 8. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 9. Surat Perintah Tugas Nomor : 043/SPT/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 10. Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 027/LHP/PM.01.02/08040-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 11. Undangan Rapat Pleno Nomor: 005/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 12. Daftar Hadir Rapat Pleno di lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan, tanggal 07 Februari 2024.

13. Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan tanggal 07 Februari 2024.
14. Undangan Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
16. Daftar Hadir Pleno, tanggal 12 Februari 2024.
17. Dokumentasi Rapat Pleno.
18. Formulir Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, tanggal 12 Februari 2024.
19. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 008/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan TIM Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan umum tahun 2024.
20. Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
21. Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
22. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024.
23. Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024
24. Surat Tugas:
 1. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Penyelidikan Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
 2. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Pendampingan Proses Kajian oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik dari unsur Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

25. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
26. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
27. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024.
28. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024.
29. Foto Copy Identitas KTP saudara MAHMUDAH.
30. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
31. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
32. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024.
33. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024.
34. Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
35. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
36. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
37. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024.
38. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024.
39. Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
40. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
41. Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
42. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 13 Februari 2024.
43. Surat Permohonan Legal Opinion Ahli Pidana tanggal 15 Februari 2024.
44. Legal Opinion Ahli tanggal 16 Februari 2024.
45. Berita Acara Sumpah/Janji, tanggal 16 Februari 2024.
46. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
47. Undangan Klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
48. Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024.

49. Berita Acara Sumpah/Janji saudari AISYAH tanggal 20 Februari 2024.
50. Foto Copy Identitas KTP saudari AISYAH.
51. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu.
52. Undangan Kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu
53. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21 Februari 2024.
54. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
55. Undangan Klarifikasi nomor : 031/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
56. Berita Acara Klarifikasi saudari AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
57. Berita Acara Sumpah/Janji saudari AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
58. Foto Copy Identitas KTP saudari AISYAH.
59. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
60. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
61. Berita Acara Klarifikasi saudari HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
62. Berita Acara Sumpah/Janji saudari HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
63. Foto Copy Identitas KTP saudari HERLINA ALS MAMA MIAH.
64. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
65. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
66. Berita Acara Klarifikasi saudari HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
67. Berita Acara Sumpah/Janji saudari HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
68. Foto Copy Identitas KTP saudari HJ.JAHRATUNISA.
69. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.

70. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
71. Berita Acara Klarifikasi saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
72. Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
73. Foto Copy Identitas KTP saudara MAHLINA.
74. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
75. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
76. Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
77. Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
78. Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
79. Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
80. Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
81. Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
82. Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
83. Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
84. Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 26 Februari 2024.
85. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024.
86. Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024
87. Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan nomor :001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
88. Daftar Hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu, tanggal 29 Februari 2024.
89. Dokumentasi Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Februari 2024.
90. Undangan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.
91. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.

92. Daftar Hadir Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
93. Dokumentasi Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
94. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/14/III/2024/Reskrim, tanggal 12 Februari 2024.
95. Laporan Hasil Penyelidikan.
96. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
97. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H.SUPIAN.HK (H.USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 5.
98. 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg SANDI FITRIAN NOOR,ST,MM nomor urut 2 calon anggota DPR RI Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 1.
99. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10/KP.04.00/KS/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis Disekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
100. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2588.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2023-2028.

yang disita dari Bawaslu Hulu Sungai Utara dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan Imei I : 864328055684245 dan Imei II : 864328055684252.

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Risnawati Binti Suriansyah yang memiliki nilai ekonomis dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Risnawati Binti Suriansyah;

- 1 (Satu) Lembar bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H. SUPIAN.HK (H. USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-5.

- 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa kartu dengan tulisan nama caleg sdr SANDI FITRIAN NOOR merupakan Calon Legislatif DPR RI nomor urut 2 (dua) Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-1.

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar baju Hem lengan Panjang warna putih.
- 1 (satu) Lembar celana rok warna hitam.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna coklat motif bunga.

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa dan terdapat nilai ekonomis serta masih dapat dipergunakan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Pemilihan Umum;
- Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya untuk mengancam warga desa agar mengikuti kehendak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AISYAH BINTI KADIR (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen berisi tahapan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor : 034/PP.00.02/K.KS-06/03/2024, tanggal 01 Maret 2024.
 - 2) Surat Tugas Nomor : 110/SPT/K.KS-06.01/12/2023, tanggal 02 Desember 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye.
 - 3) Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 9/LHP/PM.01.02/08040028-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 4) Undangan Pleno Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 5) Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 004/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 6) Daftar Hadir Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 - 7) Dokumentasi Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan.
 - 8) Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amuntai Selatan Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 9) Surat Perintah Tugas Nomor : 043/SPT/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 10) Formulir Model A “ Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 027/LHP/PM.01.02/08040-2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 11) Undangan Rapat Pleno Nomor: 005/RT.02/K.KS-06.01/2/2024, tanggal 07 Februari 2024.
 - 12) Daftar Hadir Rapat Pleno di lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan, tanggal 07 Februari 2024.
 - 13) Berita Acara Rapat Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan tanggal 07 Februari 2024.

- 14) Undangan Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 15) Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 012/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 16) Daftar Hadir Pleno, tanggal 12 Februari 2024.
- 17) Dokumentasi Rapat Pleno.
- 18) Formulir Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/2/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 19) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 008/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan TIM Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan umum tahun 2024.
- 20) Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
- 21) Undangan Nomor : 021/PP.00.02/K.KS-06/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
- 22) Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 23) Daftar hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PL/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 12 Februari 2024
- 24) Surat Tugas:
 1. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Penyelidikan Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara.
 2. Surat Tugas Nomor : 001/SG/Kab/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Melaksanakan Pendampingan Proses Kajian oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik dari unsur Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

- 25) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 26) Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 27) Berita Acara Klarifikasi saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024.
- 28) Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHMUDAH tanggal 13 Februari 2024.
- 29) Foto Copy Identitas KTP saudara MAHMUDAH.
- 30) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 31) Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 32) Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024.
- 33) Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 13 Februari 2024.
- 34) Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
- 35) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 36) Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 37) Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024.
- 38) Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 13 Februari 2024.
- 39) Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
- 40) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 41) Undangan Klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 12 Februari 2024.
- 42) Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 13 Februari 2024.
- 43) Surat Permohonan Legal Opinion Ahli Pidana tanggal 15 Februari 2024.
- 44) Legal Opinion Ahli tanggal 16 Februari 2024.
- 45) Berita Acara Sumpah/Janji, tanggal 16 Februari 2024.

- 46) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
- 47) Undangan Klarifikasi nomor : 025/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 15 Februari 2024.
- 48) Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024.
- 49) Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 20 Februari 2024.
- 50) Foto Copy Identitas KTP saudara AISYAH.
- 51) Undangan Kepada Unit Gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu.
- 52) Undangan Kepada Unit Gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : 029/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang Rapat Pembahasan Lanjutan Sentra Gakkumdu
- 53) Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 21 Februari 2024.
- 54) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 020/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 55) Undangan Klarifikasi nomor : 031/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 56) Berita Acara Klarifikasi saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
- 57) Berita Acara Sumpah/Janji saudara AISYAH tanggal 26 Februari 2024.
- 58) Foto Copy Identitas KTP saudara AISYAH.
- 59) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 60) Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 61) Berita Acara Klarifikasi saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
- 62) Berita Acara Sumpah/Janji saudara HERLINA ALS MAMA MIAH tanggal 26 Februari 2024.
- 63) Foto Copy Identitas KTP saudara HERLINA ALS MAMA MIAH.
- 64) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 65) Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.

- 66) Berita Acara Klarifikasi saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
- 67) Berita Acara Sumpah/Janji saudara HJ.JAHRATUNISA tanggal 26 Februari 2024.
- 68) Foto Copy Identitas KTP saudara HJ.JAHRATUNISA.
- 69) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 70) Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 71) Berita Acara Klarifikasi saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
- 72) Berita Acara Sumpah/Janji saudara MAHLINA tanggal 26 Februari 2024.
- 73) Foto Copy Identitas KTP saudara MAHLINA.
- 74) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 75) Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 76) Berita Acara Klarifikasi saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
- 77) Berita Acara Sumpah/Janji saudara SITI FATIMAH tanggal 26 Februari 2024.
- 78) Foto Copy Identitas KTP saudara SITI FATIMAH.
- 79) Lembar Serah terima surat undangan klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 80) Undangan Klarifikasi nomor : 030/PP.00.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 23 Februari 2024.
- 81) Berita Acara Klarifikasi saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
- 82) Berita Acara Sumpah/Janji saudara RISNAWATI tanggal 26 Februari 2024.
- 83) Foto Copy Identitas KTP saudara RISNAWATI.
- 84) Daftar Hadir Klarifikasi tanggal 26 Februari 2024.
- 85) Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Polres Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024.
- 86) Undangan pembahasan lanjutan sentra gakkumdu Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tanggal 28 Februari 2024

- 87) Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap temuan nomor :001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
- 88) Daftar Hadir Pembahasan Sentra Gakkumdu, tanggal 29 Februari 2024.
- 89) Dokumentasi Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 29 Februari 2024.
- 90) Undangan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.
- 91) Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 014/RT.02/K.KS-06/02/2024, tanggal 29 Februari 2024.
- 92) Daftar Hadir Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 93) Dokumentasi Rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 94) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/14/III/2024/Reskrim, tanggal 12 Februari 2024.
- 95) Laporan Hasil Penyelidikan.
- 96) Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:
001/Reg/TM/PL/Kab/22.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
- 97) 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H.SUPIAN.HK (H.USUP) SH.,MH nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 5.
- 98) 1 (Satu) Lembar foto copy bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg SANDI FITRIAN NOOR,ST,MM nomor urut 2 calon anggota DPR RI Propinsi Dapil Kalimantan Selatan – 1.
- 99) Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 10/KP.04.00/KS/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Pelaksana Teknis Disekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 100) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2588.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Kalimantan Selatan masa jabatan 2023-2028.

terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hitam dengan Imei I : 864328055684245 dan Imei II : 864328055684252.

dikembalikan kepada Saksi Risnawati Binti Suriansyah;

- 1 (Satu) Lembar bahan Kampanye berupa Kartu dengan tulisan nama caleg DR.(HC) H. SUPIAN.HK (H. USUP) S.H., M.H. nomor urut 1 calon anggota DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-5;
- 1 (satu) lembar bahan kampanye berupa kartu dengan tulisan nama caleg sdr SANDI FITRIAN NOOR merupakan Calon Legislatif DPR RI nomor urut 2 (dua) Propinsi Dapil Kalimantan Selatan-1;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar baju Hem lengan Panjang warna putih.
- 1 (satu) Lembar celana rok warna hitam.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna coklat motif bunga.

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mike Indah Natasha, S.H.

Ttd.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Ttd.

Amalina Fikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darsono, S.H.